



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ 138 /2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2018-2023**

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1); dan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1); dan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018-2023**

KESATU : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 pada :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Murung Raya;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
9. Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
10. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya;
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya;
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya;
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya;
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Murung Raya;
21. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;

22. Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Kabupaten Murung Raya;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya;
24. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Murung Raya;
30. Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya;
31. Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
32. Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya;
33. Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya;
34. Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya;
35. Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya;
36. Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya;
37. Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya;
38. Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya;
39. Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya.

KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) oleh Kepala Perangkat Daerah.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di **Jakarta**;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**.
3. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**;
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan di **Puruk Cahu**.



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/47/2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
(RENSTRA-RSUD PURUK CAHU) 2018-2023**

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Startegis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (RENSTRA-RSUD Puruk Cahu) 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU (RENSTRA-RSUD) 2018-2023.**

KESATU : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Puruk Cahu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan orientasi tentang Renstra RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
 2. Melakukan penyiapan dan pengolahan data dan informasi;
 3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 yang meliputi :
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
 4. Menyusun Ranwal Renstra RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 dalam sistematika yaitu :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
 5. Menyempurnakan Ranwal Renstra tersebut berdasarkan Edaran Bupati Murung Raya tahun 2018 tentang Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
 6. Membantu Direktur RSUD Puruk Cahu untuk menyiapkan dan melaksanakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 7. Menyempurnakan Rancangan Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023 berdasarkan berita acara dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111;
 8. Menyampaikan Rancangan Renstra RSUD Puruk Cahu tahun 2018-2023 kepada Direktur RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya untuk di verifikasi paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 9. Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Renstra RSUD Puruk Cahu tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Direktur RSUD Puruk Cahu paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra RSUD Puruk Cahu;
 10. Penyempurnaan Rancangan Renstra RSUD Puruk Cahu tahun 2018-2023 menjadi Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023 berdasarkan Perda tentang RPJMD dengan sistematika sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 111;

11. Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023 kepada Direktur RSUD Puruk Cahu untuk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah Perda RPJMD ditetapkan; dan
12. Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali hasil perbaikan ke Direktur RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam DPA-RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Inspektur Kabupaten di Puruk Cahu;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/47/2019
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
(RENSTRA-RSUD PURUK CAHU) 2018-2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PURUK CAHU (RENSTRA-RSUD PURUK CAHU) 2018-2023

NO.	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM INTI		
1	Drg. MARTHIN MAHA, Sp.Ort	Dircktur	Ketua
2	LENI TRIANA, SP	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
3	CORY NIKA, S.Si, M.Sc, Apt	Kabid. Penunjang Medik	Anggota
4	ETTY PANIA, S.Si, Apt	Kabid. Keuangan dan Program	Anggota
5	PIRMAN PRIHATIN, SKM	Kabid. Pelayanan Medik dan Keperawatan	Anggota
	KELOMPOK KERJA/ SEKRETARIAT		
1	BAMBANG E.E. SAPUTRA, SKM, MM	Kasubbag Program	Ketua
2	HERSY ERTHINA, S.AP, M.Si	Kasubbag Umum	Wakil Ketua
3	YUSIE APRILIA, S.Kep	Kasubbag Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi	Sekretaris
4	ADI HARTONO, SKM	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
5	LENGKAU, AMK	Kasubbag Rekam Medik	Anggota
6	JUMANI, A.Md.Kep	Pelaksana	Anggota
7	MUCHLIANSYAH	Pelaksana	Anggota
8	MADE ALKMALA CITRA, S.Kom, M.E	Tenaga Kontrak	Anggota
9	HADI RUSADI, SKM	Tenaga Kontrak	Anggota
10	SUPRAPTO, S.Pd	Tenaga Kontrak	Anggota
11	RINI NURHAYATI, A.Ma	Tenaga Kontrak	Anggota
12	ERDI SETIAWAN, S.Kom	Tenaga Kontrak	Anggota



NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD Puruk Cahu
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH : drg. MARTHIN MAHA, Sp.Ort
TANGGAL VERIFIKASI : 28 MARET 2019

TIM VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2018 -2023

NO	Nama Pangkat/Golongan	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir, Nyarutono Tunjan, MM Pembina Utama Muda (IV/c)	19620621 198803 1 003	Ketua	
2.	Serampang, S.Sos Pembina Utama Muda (IV/c)	19650420 19802 1 004	Wakil Ketua	
3.	Sinar Gumeri, S.H Pembina TK.I (IV/b)	19630209 199302 1 001	Anggota	
4.	Dr.Aprianto, M.Pd Pembina TK.I (IV/b)	19781210200312 1 008	Anggota	
5.	Akhyat Imam Zahrias, SE Penata TK.I (III/d)	19771007200604 1 014	Anggota	



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Puruk Cahu merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra) periode lima tahun. RSUD Puruk Cahu menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi Bupati yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Puruk Cahu tahun 2018-2023 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program /kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan Kabupaten Murung Raya.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna, untuk itu kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur RSUD Puruk Cahu,
DR. MARTIN MAHA, Sp.Ort
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19760306 200312 1 009





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Puruk Cahu	7
2.2 Sumber Daya di RSUD Puruk Cahu	21
2.3 Kinerja Pelayanan	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Rentra RSUD Puruk Cahu	57
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1 Tujuan	68
4.2 Sasaran	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
6.1 Indikator Pencapaian Tujuan	85
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	103
BAB VIII PENUTUP	106



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	9
Tabel II.2	Rekapitulasi PNS RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	21
Tabel II.3	Rekapitulasi PNS RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya Berdasarkan Golongan Tahun 2018	24
Tabel II.4	Rekapitulasi PNS RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	26
Tabel II.5	Perbandingan Kebutuhan Pegawai RSUD Puruk Cahu dengan Jumlah Aktual Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	28
Tabel II.6	Sarana Kesehatan dan Non Kesehatan di RSUD Puruk Cahu	33
Tabel II.7	Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM BLUD RSUD Puruk Cahu	35
Tabel II.8	Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di RSUD Puruk Cahu	44
Tabel II.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya	45
Tabel III.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah	47
Tabel III.2.	Tugas dan Fungsi RSUD Puruk Cahu terkait Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
Tabel III.3.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu, Identifikasi Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Puruk Cahu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi	55
Tabel III.4	Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	57
Tabel III.5	Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu berdasarkan Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	58
Tabel III.6	Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	59



Tabel III.7. Dampak, Masalah, Upaya Penanggulangan dan Cara Pengelolaan Limbah di RSUD Puruk Cahu	61
Tabel III.8 Penilaian Analisis SWOT	64
Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran	69
Tabel V.1. Strategi dan Kebijakan	73
Tabel VI.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Rsud Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023.....	87
Tabel VII.1. Indikator Kinerja RSUD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran	2
Gambar II.1 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	20





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

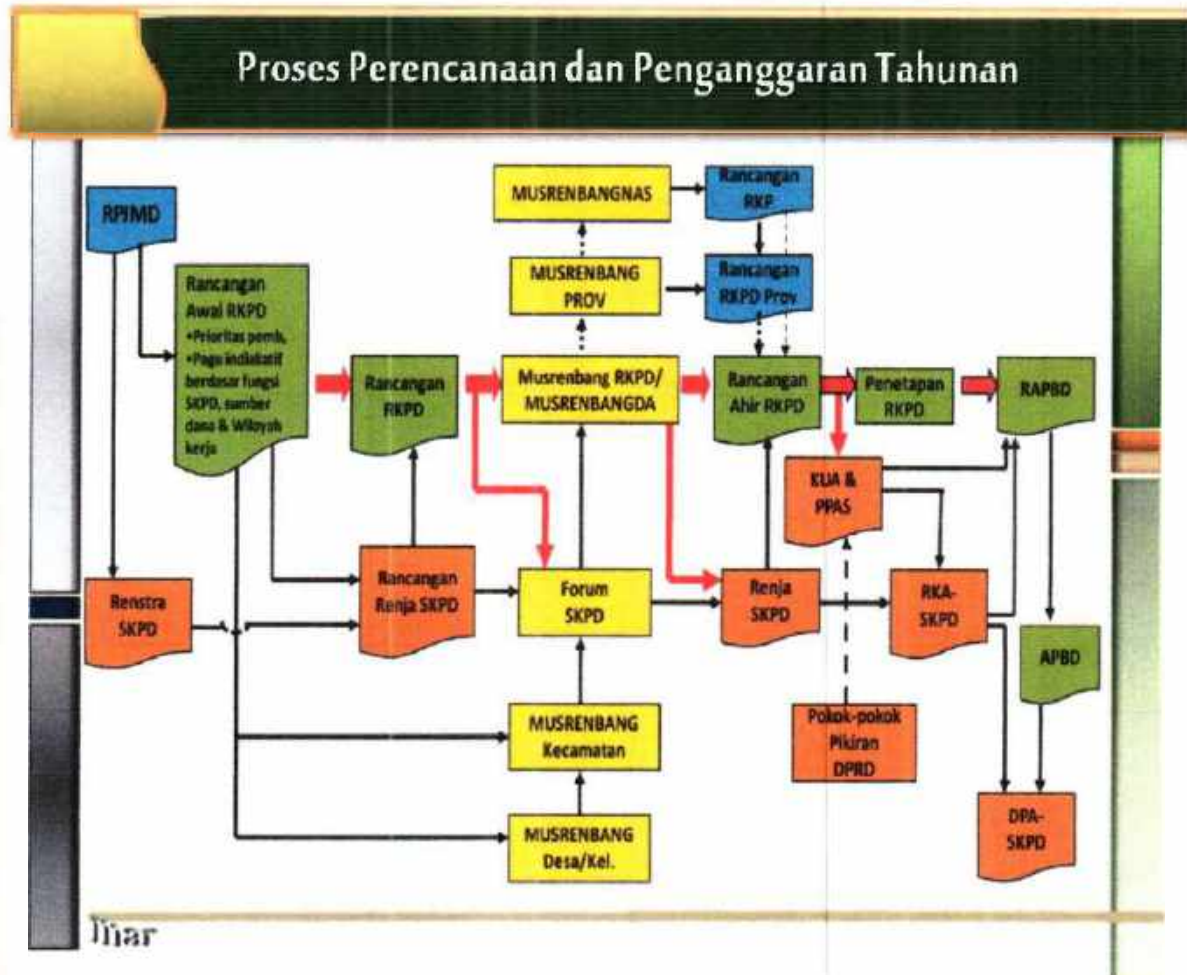
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanahkan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan agar berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah jangka menengah daerah yaitu periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arahan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka penandaan yang bersifat indikatif. Ini berarti bahwa RPJMD sebagai salah satu dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergis dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu baik dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Selanjutnya RJPMD merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) serta Rencana

Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Adapun alur penyusunan Renstra SKPD RSUD Puruk Cahu secara keseluruhan sebagai mana pada gambar I.1



Gambar I.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Acuan rinci dalam rangka proses penyusunan Renstra SKPD RSUD Puruk Cahu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra SKPD RSUD Puruk Cahu tahun 2018-2022 tidak terpisah dari RPJPMN, RKP, Rancangan RJPMD, dan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam hal Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 tanggal 14 Maret 2008.



Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN), juga dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk kualitas SDM dan indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra SKPD RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023 ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 11) Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional.
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 .
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 14) Peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63).
 - 17) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 246);
 - 18) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu



Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 247);

- 19) Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/354/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Puruk Cahu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra SKPD RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai kerangka makro perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dalam perumusan rencana strategis pembangunan di RSUD yang menjabarkan visi, misi dan program kerja RSUD ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan kegiatan kerja SKPD RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

Rencana Strategis ini bertujuan:

- a. Untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas antara program-program tahun sebelumnya, tahun yang sedang berjalan serta dengan program-program pembangunan tahun yang akan datang.
- b. Sebagai pedoman dan acuan utama untuk merumuskan RPJPM.
- c. Sebagai alat pengendali dan evaluasi pencapaian kinerja 5 tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan dokumen Rancangan Rencana Strategi (Renstra) RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Puruk Cahu.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Puruk Cahu

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan RSUD Puruk Cahu

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diamanatkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. RSUD Puruk Cahu didirikan pada 12 Juli 1978 dan menjadi Rumah Sakit Kelas C berdasarkan SK Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/213/2107 Tanggal 17 Mei 2017.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63).
- d. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 246);
- e. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 247);
- f. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/354/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Puruk Cahu.



2.1.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu Pada Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, RSUD Puruk Cahu merupakan UPTD Dinas Kesehatan dan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan secara profesional. Namun secara tugas dan fungsinya tetap menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu sampai dengan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD diundangkan. RSUD Puruk Cahu dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, RSUD Puruk Cahu mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Puruk Cahu mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Tugas dan fungsi dapat dilihat dari tabel II.1 berikut ini :

Tabel II.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Direktur	Memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	1. Memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan. 2. Menetapkan kebijakan operasional rumah sakit 3. Mengkoordinasikan Rencana dan Program Kerja Rumah Sakit 4. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 5. Mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan 6. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan 7. Menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan
2	Bagian Tata Usaha	Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan membina semua kegiatan Penatausahaan kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, perundang-undangan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja bagian 2. Mengkoordinasikan rencana dan program kerja bagian 3. Mengkoordinasikan kepada kepala sub bagian 4. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 5. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepala sub bagian 6. Melaksanakan penatausahaan urusan tata usaha dan kearsipan 7. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapannya 8. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian serta penyelenggaraan diklat 9. Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, kenyamanan dan keamanan kantor, laundry dan sanitasi rumah sakit 10. Melaksanakan kegiatan protokoler 11. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU dengan pihak pemerintah,



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			swasta atau lembaga lainnya 12. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana non medik; 13. Mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana 14. Melaksanakan sistem pengendalian intern 15. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur
3	Subbag Kepegawaian	Menyusun dan mengatur Administrasi kepegawaian sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun standar prosedur operasional (SPO) tentang administrasi kepegawaian dan rencana program kerja Sub Bagian 2. Mengatur dan mendistribusikan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 3. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan 4. Membuat buku penjaminan pegawai 5. Mengadakan koordinasi dengan unit terkait untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat pegawai 6. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat 7. Menyiapkan bahan usul kepangkatan, pembinaan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, jaminan kesehatan, taspen 8. Membuat konsep usul pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat termasuk kenaikan pangkat melalui angka kredit jabatan fungsional, gaji berkala, cuti, penghargaan dan usul lainnya 9. Melakukan analisis jabatan pegawai 10. Membuat rekapitulasi absensi pegawai 11. Membuat, menghimpun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 12. Menyiapkan blanko-blanko kepegawaian 13. Menyiapkan rekapitulasi prosedur kepegawaian secara periodik



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			14. Menata dan menyimpan berkas kepegawaian 15. Menyelenggarakan kegiatan upacara bendera baik kedinasan, kenegaraan maupun nasional 16. Melaksanakan sistem pengendalian intern 17. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan 18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagian
4	Subbag. Umum	Menyusun dan mengatur ketatausahaan, protokoler, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, perundang-undangan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian 2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 3. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan 4. Menyusun standar prosedur operasional (SPO) dan rencana kebutuhan rumah tangga dan barang serta peralatan non medis 5. Memelihara kenyamanan, keamanan, ketertiban, kebersihan kantor, sanitasi rumah sakit serta laundry 6. Menyelenggarakan urusan tata usaha/surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapannya 7. Melaksanakan pengendalian naskah dinas yang masuk dan keluar rumah sakit 8. Melakukan pengendalian dan pengawasan konsumsi 9. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU dengan pihak pemerintah, swasta dan lembaga lainnya 10. Menyusun dan meneliti rancangan produk hukum 11. Mengkoordinasikan instalasi sarana dan prasarana khususnya mengenai pengadaan dan pemeliharaan alat-alat non medis 12. Melaksanakan sistem pengendalian intern 13. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bagian
5	Subbag. Rekam Medik	Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan	1. Menyusun rencana dan program kerja seksi,



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Rekam Medik sesuai dengan standar mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.	2. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 3. Menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional (SPO) tentang Rekam Medik; 4. Menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian rekam medik; 5. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik; 6. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 7. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; 8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian
6	Bidang Keuangan dan Program	Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan membina semua kegiatan perencanaan, program, pendapatan dan perbendaharaan di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang 2. Mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang 3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 4. Mengkoordinasikan para kepala seksi 5. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan 6. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, program, pendapatan dan perbendaharaan 7. Mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya 8. Melaksanakan sistem pengendalian intern 9. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur
7	Kasi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi	Menyusun dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi; 2. Melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja rumah sakit baik anggaran langsung maupun anggaran tidak langsung;



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			3. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan; 4. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan, 5. Mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran langsung dan tidak langsung sesuai dengan anggaran, otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, 6. Membayar tagihan-tagihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 7. Membayar gaji dan insentif pegawai dilingkungan rumah sakit, 8. Melaksanakan sistim pengendalian intern dan membuat laporan keuangan yang dibutuhkan pihak internal maupun eksternal; 9. Membantu pencatatan dan pelaporan keuangan serta meverifikasi seluruh pengeluaran rumah sakit; 10. Membuat jurnal umum, buku kas pengeluaran; 11. Membuat laporan neraca, aktivitas R/K aliran kas dan realisasi anggaran serta catatan atas laporan keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan BLUD, 12. Melakukan verifikasi terhadap pengeluaran cek/BG/transfer dari kasir pengeluaran dengan rekening bank, 13. Memverifikasi bukti pengeluaran berupa lembar order, lembar pengeluaran kas, legality form dan nota/kwitansi; 14. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap anggaran langsung dan tak langsung; 15. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat; 16. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai seluruh pengeluaran keuangan Rumah Sakit yang dituangkan dalam administrasi akuntansi, 17. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan; 18. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dituaskan oleh atasan, dan 20. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
8.	Kasi Penyusunan Anggaran dan Program	Menyusun dan Mengendalikan kegiatan perencanaan dan program Anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi; 2. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 3. Menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit antara lain, penelitian, BLUD dan jenis pelayanan rumah sakit; 4. Menyusun rencana program, rencana strategis rumah sakit dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran); 5. Menyusun penetapan kinerja rumah sakit; 6. Menyusun rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan rumah sakit; 7. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan; 8. Mengatur pelaksanaan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan rumah sakit; 9. Menyusun dan merencanakan pengembangan mutu rumah sakit antara lain akreditasi, ISO, IKM (Indek Kepuasan Masyarakat), Citra Pelayanan Prima; 10. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 11. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
9	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan membina semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan Rumah Sakit 2. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan dan keperawatan serta menyelenggarakan administrasi pelayanan dan keperawatan berdasarkan kewenangan 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan dan keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan 4. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical By Laws dan Nurse by laws. 5. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pelayanan medik dan Keperawatan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			6. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 7. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan 8. Melaksanakan sistem pengendalian intern 9. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur
10	Kasi Pelayanan Medik	Menyusun dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis sesuai standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja seksi; 2. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan; 4. Menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang standar tenaga medis, standar sarana prasarana sebagai pedoman dan bimbingan pelaksanaan program; 5. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis, bahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku; 6. Mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap, IGD, bedah serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesi serta kode etik Rumah Sakit; 7. Mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap, IGD, bedah serta instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada pasien/keluarga atas tindakan medis atau terapi yang akan diberikan kepada pasien; 8. Melaksanakan penyusunan prosedur pelayanan medik; 9. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
11	Kasi Perawatan	Menyusun dan mengendalikan kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan sesuai standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	kepada Kepala Bidang. 1. Menyusun rencana dan program kerja seksi; 2. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 3. Menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang asuhan keperawatan dan etika profesi; 4. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan; 5. Menyiapkan Pedoman Standar Asuhan Keperawatan; 6. Melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan, penyusunan asuhan keperawatan; 7. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan pelayanan dan asuhan keperawatan; 8. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; 9. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang.
12	Bidang Penunjang Medik	Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan membina semua kegiatan pelayanan dan pemeliharaan peralatan kesehatan, diagnostik (laboratorium dan radiologi), farmasi, gizi, sterilisasi dan optik sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang 2. Mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang 3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan 4. Mengkoordinasikan para kepala seksi 5. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan 6. Mengkoordinasikan kegiatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan, diagnostik (laboratorium dan radiologi), farmasi, gizi, sterilisasi dan optik 7. Mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya 8. Melaksanakan sistem pengendalian intern 9. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur
13	Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana peralatan kesehatan	1. Menyusun rencana dan program kerja seksi; 2. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 3. Menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional (SPO) tentang pemeliharaan dan sterilisasi alat kesehatan; 4. Menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana alat kesehatan; 5. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan penggunaan serta pemeliharaan dan sterilisasi alat kesehatan; 6. Merencanakan kebutuhan pemeliharaan dan sterilitas peralatan kesehatan; 7. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan sterilitas seluruh peralatan kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit; 8. Melaksanakan pemeliharaan sterilisasi ruang OK Rumah Sakit; 9. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 10. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
14	Kasi Diklat dan Penyuluhan	Melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana dan program penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis dan fungsional dalam meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme dan kualitas aparatur di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	1. Menyusun rencana dan program kerja bawahan; 2. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan; 4. Mengidentifikasi dan mengkaji bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya aparatur kesehatan di RSUD Puruk Cahu; 5. Menyusun jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengembangan sumberdaya aparatur kesehatan di RSUD Puruk Cahu; 6. Melakukan koordinasi sosialisasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 7. Membuat/menyusun data PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional 8. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; 9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang



2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Puruk Cahu terdiri dari

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha
 - 2.1 Sub Bagian Kepegawaian
 - 2.2 Sub. Bagian Rekam Medik
 - 2.3 Sub. Bagian Umum
3. Bidang Keuangan dan Program
 - 3.1 Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi
 - 3.2 Seksi Penyusunan Anggaran dan Program
4. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - 4.1 Seksi Pelayanan Medik
 - 4.2 Seksi Perawatan
5. Bidang Penunjang Medik
 - 5.1 Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - 5.2 Seksi Diklat dan Penyuluhan
6. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Poliklinik.



Gambar 11.1. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu





2.2 Sumber Daya di RSUD Puruk Cahu

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon IIIa yaitu Direktur; 1 (satu) orang Eselon IIIb yaitu Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, serta 9 (sembilan) orang Eselon IVa yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubbag dan 6 (enam) orang Kasie.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan RSUD Puruk Cahu sebagai pusat pelayanan kesehatan. Komposisi jumlah pegawai RSUD Puruk Cahu dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai RSUD Puruk Cahu berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 orang laki-laki atau 40,37% dan perempuan sebanyak 65 orang atau 59,63%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2 Sedangkan komposisi Pegawai RSUD Puruk Cahu berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 9 orang atau 8,26%, golongan III sebanyak 89 orang atau 81,65 % dan golongan II sebanyak 11 orang atau 10,09% dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan sisa terdiri dari tenaga kontrak sebanyak 226 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 14 orang atau 12,84%, Sarjana (D-4/S-1) 25 orang atau 22,94%, Diploma 51 orang atau 46,79%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 19 orang atau 17,43% seperti tertera pada Tabel 2.4

Tabel II.2. Rekapitulasi PNS RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Direktur	1	-	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	-	1	1



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

3	Kepala Bidang Keuangan dan Program	-	1	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	1	-	1
5	Kepala Bidang Penunjang Medik	-	1	1
6	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1	-	1
7	Kepala Sub Bagian Rekam Medik	1	-	1
8	Kepala Sub Bagian Umum	-	1	1
9	Kepala Seksi Pelayanan Medik	1	-	1
10	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	1	1
11	Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program	1	-	1
12	Kepala Seksi Keperawatan	1	-	1
13	Kepala Seksi Diklat dan Penyuluhan	1	-	1
14	Kepala Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi	-	1	1
15	Dokter Spesialis Paru	-	1	1
16	Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak	-	1	1
17	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	1
18	Dokter Spesialis THT-KL	-	1	1
19	Dokter Spesialis Anestesi	1	1	2
20	Dokter Spesialis Anak	1	-	1
21	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	1
22	Dokter Gigi Madya	-	1	1
23	Dokter Umum	1	2	3
24	Perawat Ahli Muda / Muda	1	1	2
25	Perawat Ahli Pertama	1	1	2
26	Perawat Penyelia	6	2	8
27	Perawat Anestesi Penyelia	1	-	1
28	Perawat Pelaksana Lanjutan	-	1	1
29	Perawat Mahir	5	22	27
30	Pranata Lab Kes Ahli Madya	1	-	1
31	Pranata Lab Kes Pelaksana Lanjutan	1	1	2
32	Pranata Lab Kes Penyelia	-	1	1
33	Elektromedis Penyelia	1	-	1
34	Bidan Ahli Muda	-	1	1



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

35	Bidan Terampil / Pelaksana	-	1	1
36	Bidan Mahir / Bidan Pelaksana Lanjutan	-	7	7
37	Bidan Penyelia	-	2	2
38	Nutrisisionis Pertama	-	1	1
39	Nutrisisionis Penyelia	-	2	2
40	Nutrisisionis Mahir / Lanjutan	-	1	1
41	Apoteker Madya	-	1	1
42	Apoteker Muda	-	1	1
43	Asisten Apoteker Pelaksana	-	1	1
44	Fisioterapis Mahir	-	1	1
45	Perawat Gigi Mahir	-	2	2
46	Radiografer Pelaksana	1	-	1
47	Pengadministrasi Umum/ Apotek	1	-	1
48	Kepala Ruang Rekam Medik	-	1	1
49	Pelaksana	3	2	5
50	Pengadministrasi Pengeluaran BLUD	-	1	1
51	Pengadministrasi Umum	1	2	3
52	Pengadministrasi Tata Usaha	1	-	1
53	Pengadministrasi Pengeluaran	-	1	1
54	Pengadministrasi Penerimaan	-	1	1
55	Pengemudi Ambulance	1	-	1
56	Pengurus Barang Pengguna	1	-	1
57	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1	-	1
58	Pemelihara Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1	-	1
59	Pelaksana/Pengawas Kebersihan	-	1	1
	Total	41	72	113

(Sumber Data: Subbag. Kepegawaian Tahun 2017)

Pada tabel diatas terlihat bahwa tenaga PNS di RSUD Puruk Cahu hanya 113 orang (34,25%), Sedangkan jumlah Tenaga Kontrak di RSUD Puruk Cahu cukup tinggi yaitu 210 orang (65,75%).



**Tabel II.3. Rekapitulasi PNS RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya
Berdasarkan Golongan Tahun 2018**

No	Uraian	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Direktur	-	-	1	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	-	-	1	1
3	Kepala Bidang Keuangan dan Program	-	-	1	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	-	1	-	1
5	Kepala Bidang Penunjang Medik	-	-	1	1
6	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	-	1	-	1
7	Kepala Sub Bagian Rekam Medik	-	1	-	1
8	Kepala Sub Bagian Umum	-	1	-	1
9	Kepala Seksi Pelayanan Medik	-	1	-	1
10	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	1	-	1
11	Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program	-	1	-	1
12	Kepala Seksi Keperawatan	-	1	-	1
13	Kepala Seksi Diklat dan Penyuluhan	-	1	-	1
14	Kepala Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi	-	1	-	1
15	Dokter Spesialis Paru	-	-	1	1
16	Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak	-	-	1	1
17	Dokter Spesialis Radiologi	-	-	1	1
18	Dokter Spesialis THT-KL	-	-	1	1
19	Dokter Spesialis Anestesi	-	1	1	2
20	Dokter Spesialis Anak	-	-	1	1
21	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	1	-	1
22	Dokter Gigi Madya	-	-	1	1
23	Dokter Umum	-	2	1	3
24	Perawat Ahli Muda / Muda	-	2	-	2
25	Perawat Ahli Pertama	-	2	-	2
26	Perawat Penyelia	-	8	-	8



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

27	Perawat Anestesi Penyelia	-	1	-	1
28	Perawat Pelaksana Lanjutan	-	1	-	1
29	Perawat Mahir	-	27	-	27
30	Pranata Lab Kes Ahli Madya	-		1	1
31	Pranata Lab Kes Pelaksana Lanjutan	-	2	-	2
32	Pranata Lab Kes penyelia	-	1	-	1
33	Elektromedis Penyelia	-	1	-	1
34	Bidan Ahli Muda	-	1	-	1
35	Bidan Terampil / Pelaksana	-	1	-	1
36	Bidan Mahir / Bidan Pelaksana Lanjutan	-	7	-	7
37	Bidan Penyelia	-	2	-	2
38	Nutrisisionis Ahli Pertama	-	1	-	1
39	Nutrisisionis Penyelia	-	2	-	2
40	Nutrisisionis Mahir / Lanjutan	-	1	-	1
41	Apoteker Madya	-	0	1	1
42	Apoteker Muda	-	1	-	1
43	Asisten Apoteker Pelaksana	-	1	-	1
44	Fisioterapis Mahir	-	1	-	1
45	Perawat Gigi Mahir	-	2	-	2
46	Radiografer Pelaksana	-	1	-	1
47	Pengadministrasi Umum/ Apotek	-	1	-	1
48	Kepala Ruang Rekam Medik	-	1	-	1
49	Pelaksana	3	2	-	5
50	Pengadministrasi Pengeluaran BLUD	-	1	-	1
51	Pengadministrasi Umum	1	2	-	3
52	Pengadministrasi Pengeluaran	1	-	-	1
53	Pengadministrasi Tata Usaha	1	-	-	1
54	Pengadministrasi Penerimaan	1	-	-	1
55	Pengemudi Ambulance	1	-	-	1
56	Pengurus Barang Pengguna	1	-	-	1
57	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1	-	-	1
58	Pemelihara Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1	-	-	1



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

59	Pelaksana/Pengawas Kebersihan	1	-	-	1
		12	87	14	113

Tabel II.4. Rekapitulasi PNS RSUD Puruk Cahu Kab. Murung Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Uraian	SLTA	D3	S1/D4	S2	S3	Jumlah
1	Direktur	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang Keuangan dan Program	-	-	1	-	-	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	-	-	1	-	-	1
5	Kepala Bidang Penunjang Medik	-	-	-	1	-	1
6	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	-	-	1	-	-	1
7	Kepala Sub Bagian Rekam Medik	-	1	-	-	-	1
8	Kepala Sub Bagian Umum	-	-	-	1	-	1
9	Kepala Seksi Pelayanan Medik	-	-	1	-	-	1
10	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	1	-	-	-	1
11	Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program	-	-	-	1	-	1
12	Kepala Seksi Keperawatan	-	-	1	-	-	1
13	Kepala Seksi Diklat dan Penyuluhan	-	-	1	-	-	1
14	Kepala Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi	-	-	1	-	-	1
15	Dokter Spesialis Paru	-	-	-	1	-	1
16	Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak	-	-	-	1	-	1
17	Dokter Spesialis Radiologi	-	-	-	1	-	1
18	Dokter Spesialis THT-KL	-	-	-	1	-	1
19	Dokter Spesialis Anestesi	-	-	-	2	-	2
20	Dokter Spesialis Anak	-	-	-	1	-	1
21	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	-	1	-	1
22	Dokter Gigi Madya	-	-	1	-	-	1
23	Dokter Umum	-	-	3	-	-	3
24	Perawat Ahli Muda / Muda	-	-	2	-	-	2
25	Perawat Ahli Pertama	-	-	2	-	-	2
26	Perawat Penyelia	3	5	-	-	-	8



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

27	Perawat Anestesi Penyelia	-	1	-	-	-	1
28	Perawat Pelaksana Lanjutan		1	-	-	-	1
29	Perawat Mahir	-	27	-	-	-	27
30	Pranata Lab Kes Ahli Madya	-	-	1	-	-	1
31	Pranata Lab Kes Pelaksana Lanjutan	-	-	2	-	-	2
32	Pranata Lab Kes Penyelia	-	-	1	-	-	1
33	Elektromedis Penyelia	-	-	1	-	-	1
34	Bidan Ahli Muda	-	-	1	-	-	1
35	Bidan Terampil / Pelaksana	-	1	-	-	-	1
36	Bidan Mahir / Bidan Pelaksana Lanjutan	-	7	-	-	-	7
37	Bidan Penyelia	-	2	-	-	-	2
38	Nutrisisionis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	1
39	Nutrisisionis Penyelia	-	2	-	-	-	2
40	Nutrisisionis Mahir / Lanjutan	1	-	-	-	-	1
41	Apoteker Madya	-	-	1	-	-	1
42	Apoteker Muda	-	-	1	-	-	1
43	Asisten Apoteker Pelaksana	-	-	1	-	-	1
44	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	-	1	-	-	-	1
45	Perawat Gigi Mahir	-	2	-	-	-	2
46	Radiografer Pelaksana	-	1	-	-	-	1
47	Pengadministrasi Umum/Apotek	1	-	-	-	-	1
48	Kepala Ruang Rekam Medik	-	-	1	-	-	1
49	Pelaksana	3	-	1	1		5
50	Pengadministrasi Pengeluaran BLUD	-	1	-	-	-	1
51	Pengadministrasi Umum	1	-	2	-	-	3
52	Pengadministrasi Pengeluaran	-	1	-	-	-	1
53	Pengadministrasi tata Usaha	1	-	-	-	-	1
54	Pengadministrasi Penerimaan	1	-	-	-	-	1
55	Pengemudi Ambulance	1	-	-	-	-	1
56	Pengurus Barang Pengguna	1	-	-	-	-	1
57	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1	-	-	-	-	1
58	Pemelihara Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1	-	-	-	-	1



59	Pelaksana/Pengawas Kebersihan	1	-	-	-	-	1
		16	54	30	13	0	113

2.2.1. Perbandingan kebutuhan (berdasarkan Analisis Beban Kerja) dan kondisi tahun ini

Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, yang menjadi focus perhatian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran, yang telah dan akan ditetapkan.

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan formasi pegawai. Beban kerja juga merupakan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam suatu rata-rata pekerjaan pegawai.

Tabel II.5. Perbandingan Kebutuhan Pegawai RSUD Puruk Cahu dengan Jumlah Aktual Pegawai

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)	Jumlah Aktual Pegawai (orang)	
			PNS	Tenaga Kontrak
	BAGIAN TATA USAHA			
A	Sub Bagian Umum			
1	Analisis Humas dan Protokol	1	0	0
2	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan	1	0	0
3	Arsiparis Ahli	1	0	0
4	Arsiparis	1	0	0
5	Auditor Ahli	1	0	0
6	Auditor	2	0	0
7	Pengadministrasi Umum	5	2	1
8	Sekretaris	1	0	0
9	Pranata Komputer Ahli	3	0	0
10	Pranata Komputer	3	0	0
11	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1	0	0
12	Pengelola Perjalanan Dinas	1	0	0



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

13	Pengelola Pekarya Kebun	1	0	0
14	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	1	0	0
15	Komandan Petugas Keamanan	1	0	1
16	Petugas Keamanan	7	0	7
17	Pengolah Makanan	8	0	4
18	Binatu Rumah Sakit	8	0	4
19	Pramubakti	50	0	43
20	Pengemudi	2	0	0
21	Pengemudi Ambulan	4	1	3
B	Sub Bagian Kepegawaian			
1	Analisis Jabatan	1	0	0
2	Analisis Kepegawaian Ahli	1	0	0
3	Analisis Kepegawaian	1	0	0
4	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	1
5	Pengelola Disiplin Kepegawaian	1	0	0
6	Pengelola Kepegawaian	1	0	0
7	Pengelola Penilaian Kinerja Kepegawaian	1	0	0
C	Sub Bagian Rekam Medik			
1	Analisis Data dan Informasi	1	0	0
2	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	10	0	3
3	Pengawas Teknologi Informasi	1	0	0
4	Pengelola Data	1	0	0
5	Pengelola Database	1	0	1
6	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	1	0	0
7	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	0	1
8	Pengelola Situs Web	1	0	1
9	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	0
10	Pengendali Teknologi Informasi	1	0	0
11	Pengolah Data	1	0	0
12	Perekam Medis Ahli	5	0	0
13	Perekam Medis	10	0	7



14	Petugas Teknologi Informasi Komputer	25	0	0
	BIDANG KEUANGAN			
D	Seksi Verifikasi, Perbendaharaan dan Akutansi			
1	Bendahara Pengeluaran APBD	1	1	0
2	Bendahara Pengeluaran BLUD	1	1	0
3	Bendahara Penerimaan BLUD	1	1	0
4	Pengadministrasi Keuangan	5	1	1
5	Kasir	6	0	4
E	Seksi Perencanaan dan Program			
1	Analisis Keuangan	2	0	1
2	Perencana	2	0	1
	BIDANG PENUNJANG MEDIK			
F	Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			
1	Inspektur Sarana dan Prasarana	1	0	0
2	Operator Mesin	4	0	0
3	Pemelihara Sarana dan Prasarana	8	1	7
4	Petugas Kamar Gelap	3	0	0
5	Teknisi Elektromedis	3	0	0
6	Teknisi Mesin	3	0	0
7	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	0
8	Penyusun Rencana Tata Laksana Laboratorium	1	0	0
9	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	0	0
10	Koordinator Laboratorium Diseminasi		0	0
11	Pemeriksa Sanitasi	1	0	0
12	Penata Rontgen		0	0
13	Pengelola Laboratorium	1	0	0
14	Pengelola Sampel Pengujian	1	0	0
15	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	1	0	0
16	Teknisi Elektronik	1	0	0
17	Teknisi Pengelola Kefarmasian	1	0	0



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

18	Teknisi Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	1	0	0
19	Teknisi Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	1	0	0
20	Pengelola Program Gizi	1	0	0
21	Teknisi Laboratorium	1	0	0
22	Teknisi Listrik dan Jaringan	3	0	0
23	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3	0	0
24	Teknisi Peralatan Kantor	3	0	0
25	Pengadministrasi Gudang Farmasi	3	0	0
26	Pramu Laboratorium	1	0	0
G	Seksi Diklat dan Penyuluhan			
1	Analisis Diklat	1	0	0
2	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	1
3	Analisis Gizi	1	0	0
4	Analisis Kesehatan Kerja	1	0	0
5	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1	0	0
6	Penyusun Laporan Hasil Diklat	1	0	0
7	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	1	0	0
8	Penyusun Program Perencanaan Diklat	1	0	0
9	Penata Diklat	1	0	0
10	Penata Sarana dan Prasarana Diklat	1	0	1
11	Pengadministrasi Pelatihan	1	0	1
	BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN			
H	Seksi Pelayanan Medik			
1	Analisis Penyakit Menular	1	0	0
2	Occupational Terapi	1	0	0
3	Pengelola Pelayanan Kesehatan	1	0	0
4	Pengelola Poliklinik	1	0	0
I	Seksi Perawatan			
1	Pengelola Kebidanan	1	0	0



2	Pengelola Keperawatan	1	0	0
3	Juru Rawat Jenazah	3	0	3
4	Pemulasaran Jenazah	3	1	0
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
J	Dokter			
1	Dokter Umum	9	2	9
2	Dokter Gigi	2	1	0
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	0	1
4	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	2	1	0
5	Dokter Spesialis Bedah	2	0	2
6	Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	0	2
7	Dokter Spesialis Anestesiologi	1	2	0
8	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	0
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0
10	Dokter Spesialis Ortodonti	1	1	0
11	Dokter Spesialis Pedodonsi	1	1	0
12	Dokter THT-KL	1	1	0
13	Dokter Spesialis Paru	1	1	0
K	Apoteker			
1	Apoteker	7	2	3
2	Asisten Apoteker	5	1	6
L	Perawat			
1	Perawat Kategori Keterampilan	100	37	52
2	Perawat Kategori Keahlian	50	3	19
M	Bidan			
1	Bidan Kategori Keterampilan	25	11	18
2	Bidan Kategori Keahlian	20	1	1
N	Penata Anestesi	3	1	0
O	Radiografer	3	1	6
P	Gizi	3	4	2
Q	Sanitarian	2	0	0



R	Fisioterapis	3	1	1
		506	83	210

Berdasarkan tabel 2.5. diketahui bahwa kebutuhan pegawai pada RSUD Puruk Cahu sesuai dengan analisis jabatan adalah 506 orang. Sementara kondisi saat ini Total jumlah pegawai RSUD sebanyak 293 orang dengan jumlah PNS dengan Jabatan Fungsional adalah 83 orang, sisanya 210 orang adalah tenaga kontrak. Dengan demikian masih kekurangan pegawai sebanyak 213 orang.

2.2.2 Asset

a. Sarana Kesehatan dan Non Kesehatan di RSUD Puruk Cahu

Tabel II.6. Sarana Kesehatan dan Non Kesehatan di RSUD Puruk Cahu

No	Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Kantor	1 unit	Baik
2	Poliklinik	7 unit	Baik
2	Bangunan Rawat Inap	6 unit	Baik dan Layak
3	IGD Ponsek	1 unit	Baik
4	Kamar Operasi	2 unit	Baik
5	IGD	1 unit	Baik
6	Hemodialisa	0	-
7	Radiologi	1 unit	Baik
8	Laboratorium	1 unit	Baik
9	Workshop	1 unit	Baik
10	Bangunan Gizi	1 unit	Baik
11	UTDRS	1 unit	Baik
12	Gedung Farmasi & Apotek	1 unit	Baik
13	Instalasi Fisioterapi	1 unit	Baik
14	Bangunan Tempat Genset	1 unit	Baik
15	Aula Pertemuan	1 unit	Baik
16	Rumah Dinas	15 unit	Baik
17	Kamar Jenazah	1 unit	Baik



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan
18	Musholah	1 unit	Baik
19	Ambulan Station	1 unit	Baik
20	Tempat Parkir	1 unit	Ada
21	Kantin	1 unit	Ada belum memenuhi standar
22	Sarana Pengolah Air Limbah	1 unit	Baik
23	Sarana Air Bersih	2 sumber	Mencukupi (PAM, Sumur BOR)
24	Sarana Pengolah Sampah	1 unit	Baik
25	Sarana Pembangkit Listrik	1 unit	Mencukupi

b. Area RSUD Puruk Cahu

Bangunan rumah sakit didirikan diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan luas tanah 40.000 m², sedangkan luas tanah yang diperuntukan sebagai lahan mendirikan bangunan gedung/ruangan rumah sakit 27.378 m². Secara keseluruhan, luas tanah tersebut masih dirasakan sangat kurang, ini berkaitan dengan masih banyaknya bangunan yang diperlukan dalam upaya pengembangan rumah sakit. Diharapkan dengan tersedianya lahan dengan luas yang memadai, maka pembangunan rumah sakit akan dapat berpedoman pada pembangunan dengan memperhatikan sistem tata ruang bangunan dan keserasian lingkungan hijau dalam perkotaan.

2.3 Kinerja Pelayanan

Adapun Evaluasi dan Analisis Kinerja pada RSUD Puruk Cahu yang telah dicapai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

2.3.1 Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM BLUD RSUD Puruk Cahu Tahun 2017



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Tabel II.7. Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM BLUD RSUD Puruk Cahu Tahun 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi RSUD Puruk Cahu	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Target Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan Gawat Darurat	100%	1. Kemampuan menangani live saving	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		24 Jam	2. Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		100%	3. Pemberi pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku. ATLS/BTLS/ACLS/APGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1 Tim	4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
		≤ 5 menit	5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
		≥ 80%	6. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
		2 %	7. Kematian pasien ≤ 24 Jam	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
		100%	8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Rawat Jalan	100%	1. Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	2. Ketersediaan Pelayanan di Klinik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			a. Klinik Anak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			b. Klinik Penyakit Dalam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			c. Klinik Kebidanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			d. Klinik Bedah & Anestesi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			e. Klinik Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

			f. Klinik Gigi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			g. Klinik Kulit & Kelamin	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada
			h. Klinik Syaraf	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada
			i. Klinik Rehabilitasi Medik	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada
			j. Klinik THT	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			k. Klinik Paru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Jam Buka Pelayanan 08.00 s.d 13.00 selanjutnya hari kerja kecuali jum'at 08.00 Wab s.d 11.00	3. Jam Buka Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		+ 60 Menit	4. Waktu tunggu di Rawat Jalan	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit	± 60 Menit
		≥ 90%	5. Kepuasan Pelanggan	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
		100%	6. Pasien Rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan Strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≥ 60%	7. a. Penegakan Diagnosa TB melalui Mikroskop TB	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
		≥ 60%	b. Terlaksananya Keg. Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
3.	Pelayanan Rawat Inap	dr. Spesialis	1. Pemberi layanan di Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Dokter Umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perawat Min. D.3		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		100 %	2. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Anak		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyakit Dalam			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kebidanan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Bedah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyakit Kulit Kelamin			-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
	08.00 s.d 14.00 WIB setiap hari kerja		4. Jam Visite Dokter Spesialis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	≤ 1,5 %		5. kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %
	≤ 1,5 %		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %
	100%		7. Tidak ada kejadian Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	≤ 0,24 %		8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %
	≤ 5 %		9. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
	≥ 90 %		10. Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
	≥ 60%		11. a. Penegakan Diagnosa TB melalui Mikroskop TB b. Terlaksananya Keg. Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
4	Bedah	≤ 2 hari	1. Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		≤ 1 %	2. Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
		100%	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≤ 6%	7. Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
5	Persalinan dan perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak)	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklamsia ≤ 30 % c. Sepsis 0,2 %	1. Kejadian Kematian ibu karena persalinan	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %	0,10 % 0,40 % 0,10 %
		a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	2. Pemberi pelayanan persalinan Normal	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%	0% 0% 100%
		Tim PONEK yang Terlatih	3. Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

																		100 %
		100%	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gram	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Maksimal 20 %	6. Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesare	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			7. Keluarga Berencana :															
		100 %	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp.Obg. dr Sp.B, dr Sp.U. dr Umum terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		100 %	b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih Presentase kontak yang mendapatkan Konseling KB Mantap Bidan Terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		≥ 80%	8. Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
6	Intensif (ICU/ICCU/NICU)	30%	1. Rata-rata pasien kembali ke ruangan rawat < 72 jam	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
		a. 100 % Dokter spesialis anestesi, Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani dan Perawat, dll dengan sertifikat Perawat Mahir ICU	2. Pemberian Layanan Unit Intensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		Perawat minimal DIII dengan Sertifikat Perawat Mahir ICU / setara (D IV)																
7	Radiologi	Maks. 3 Jam	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam
		Dokter Sp. Rad	2. Pelaksanaan Ekspertisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kerusakan Photo $\leq 2\%$	3. Kejadian kegagalan pelayanan rontagen	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
		$\geq 80\%$	4. Kepuasan Pelanggan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
8	Laboratorium Patologi Klinik	Maks. 140 menit (Kimia darah dan darah rutin) Dokter Spesialis Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil laboratorium	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit	180 Menit
		100%	2. Pelaksanaan ekspertisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	3. Tidak Adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		$\geq 80\%$	4. Kepuasan Pelanggan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
9	Rehabilitasi Medik	$\leq 50\%$	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		100%	2. Tidak Adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		$\geq 80\%$	3. Kepuasan Pelanggan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

10	Formasi	30 menit	1. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		60 menit	2. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit
		100%	3. Tidak Adanya kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≥ 80%	5. Kepuasan Pelanggan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
11	Gizi	90%	1. Ketepatan waktu pemberian makan pasien	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Maks. 20%	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		100%	3. Tidak adanya kejadian Kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Transfusi Darah	100% terlayani	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≥ 0,01%	2. Kejadian reaksi transfusi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Pel. GAKIN	100% terlayani	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yg datang ke RS pada setiap Unit Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rekam Medis	100%	1. Kelengkapan pengisian RM 1 x 24 jam setelah selesai pel.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan inf. Yg jls	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≤ 10 menit	3. Waktu penyediaan Dok. RM Rawat Jalan	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit
		≥ 15 menit	4. Waktu penyediaan Dok. RM Rawat Inap	15 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit
15	Pengelolaan Limbah	a. BOD < 30 mg/l	1. Baku mutu limbah cair	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l	20,00 mg/l
		b. COD < 80mg/l		41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l	41,00 mg/l



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		c.TSS < 30mg/l		23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l	23,00 mg/l
		d.PH 6-9		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
		100%	2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi & manajemen	100%	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≥ 60 %	5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%
		≥ 40 %	6. Cost Recovery	46%	48%	50%	51%	52%	46%	48%	50%	51%	52%	46%	48%	50%	51%	52%
		100%	7. Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		≥ 2 Jam	8. Kecepatan waktu pemb. Inform. Tentang tagihan pasien IRNA	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
		100%	9. Ketepatan waktu pemb. Imbalan (insentif) sesuai kesepakatan Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Ambulance/ Mobil Jenazah	24 jam	1. Waktu pelayanan Ambulance / Mobil Jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		Maks. 30 menit	2. Kecepatan pemberian pelayanan Ambulance/ Mobil Jenazah RS	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		Maks. 1 jam	3. Waktu tanggap pelayanan Ambulance oleh Masy. yg membutuhkan	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
18	Pemulasaran Jenazah	Maks. 2 jam	1. Waktu Tanggap Pelayanan Pemulasaran Jenazah	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
19	Pelayanan Pem. Sarung	80%	1. Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		100%	2. Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		100%	3. Peralatan Lab. Elektromedik, Alkes lain & Alat Ukur yang digunakan dalam pelayanan, terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
20	Pelayanan Laundry	100%	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen untuk R. Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Anggota Tim PPI yang terlatih 75%	Ada Anggota Tim PPI yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		60%	Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) di setiap Instalasi/Departemen	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		75%	Kegiatan Surveilans Infeksi nosokomial (HAI/Health Care Associated Infection) di RS (Min 1 parameter)	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

2.3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan Instalasi Rawat Inap di BLUD RSUD Puruk Cahu Tahun 2017

Adapun Evaluasi dan Analisis Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan Instalasi Rawat Inap di BLUD RSUD Puruk Cahu Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8. Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di RSUD Puruk Cahu Tahun 2017



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

No	Indikator	Sktn	Pengertian	Nilai Ideal	Rumus	Pencapaian
1.	Bed Occupancy Rate	BOR	% pemakaian tempat dlm Satuan waktu tertentu	60 - 85%	$\frac{\text{Jumlah hari Perawatan RS}}{\text{Jumlah TT} \times \text{Jml hari dlm satuan waktu}} \times 100\%$	61%
2.	Length of Stay	LOS	Rata-rata lama rawat seorang pasien	6- 9 hr	$\frac{\text{Jumlah Lama Rawat Pasien}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}$	4 Hari
3.	Bed Turn Over	BTO	Frekuensi Pemakaian tempat tidur, berapa kali dlm satuan tertentu	40-50 kali	$\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$	63 Kali
4.	Turn Over Interval	TOI	Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya	1-3 hr	$\frac{(\text{Jml TT} \times \text{Jumlah Hari}) - \text{hari rawat RS}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}$	2 Hari
5.	Net Death Rate	NDR	Angka Kematian > 48 jam setelah dirawat /1000 penderita keluar	< 25/1000	$\frac{\text{Jumlah Pasien mati} > 48 \text{ Jam dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 0/00$	24
6.	Gross Death Rate	GDR	Angka Kematian Umum / 1000 penderita keluar	< 45/1000	$\frac{\text{Jumlah pasien Mati seluruhnya}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 0/00$	10

(Sumber Data: Analisis Data Subbag Rekam Medik Tahun 2017)

2.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya

Tabel II.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Kabupaten Murung Raya

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Tidak Langsung	12.351.090.006	11.898.654.776	14.079.686.341,8	14.229.209.944	14.413.940.192,6
2.	Belanja Langsung	15.318.541.774	19.378.097.028,9	23.897.932.500	20.326.748.448,88	19.955.251.263,28
No.	Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Tidak Langsung	11.243.268.324	10.135.264.278	12.881.107.033	13.699.922.590	13.720.757.587
2.	Belanja Langsung	14.009.553.608	17.064.533.601,08	21.856.218.944,08	19.823.022.001	19.386.815.406
No.	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Tidak Langsung	91.03	85.18	91.49	96.28	95.19
2.	Belanja Langsung	91.45	88.06	91.46	97.52	97.15
No.	Uraian	Rata - rata Pertumbuhan (%)				
				Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Tidak Langsung	Dari tahun 2013 - 2018		0.04	0.06	
2.	Belanja Langsung	Dari tahun 2013 - 2018		0.08	0.10	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam analisis terhadap gambaran dan perkembangan rumah sakit selama ini teridentifikasi peluang dan tantangan sebagai berikut :

Peluang :

1. Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Perkembangan pembangunan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang cukup pesat membawa dampak terhadap dinamika dan kegiatan penduduk sekitarnya.
3. Adanya dukungan Stakeholder (Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan DPRD) untuk pengembangan menjadi RS kelas B.
4. Diterapkannya Sistem Rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan.
5. Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.

Tantangan :

1. Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degeneratif.
2. Risiko gangguan keamanan dan ketertiban yang diakibatkan dari luar rumah sakit.
3. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
4. Terbukanya era ICT (Informasi, Communication, technology) sehingga masyarakat atau pelanggan mudah menyebarkan isu-isu negatif pelayanan Rumah Sakit.
5. Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan RPJMD kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023, permasalahan yang ada di bidang kesehatan adalah Kurangnya sarana kesehatan dan belum maksimalnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya lingkup Kabupaten Murung Raya menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan kurang optimal, hal tersebut terindikasi dari Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk yang baru mencapai 0,71 per 1000 penduduk dan prosentase tahapan reakreditasi RSUD Puruk Cahu yang baru mencapai 20%.

Permasalahan yang ada di RSUD Puruk Cahu saat ini adalah:

- 1) Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang tersedia sangat minim dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
- 2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Medis, Perawat/Bidan, Penunjang Medis dan Manajemen di RSUD Puruk Cahu
- 3) Tidak tersedianya lahan untuk pengembangan Rumah Sakit
- 4) Belum optimalnya pencapaian Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD Puruk Cahu
- 5) Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Tabel III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar/Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Belum profesionalnya pelayanan kesehatan 2. Masih Rendahnya	1. Belum optimalnya pengembangan dan pelaksanaan standar mutu pelayanan RSUD.



		Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan	2. Kurangnya wawasan penduduk tentang pengobatan penyakit
		3. Belum Maksimalnya Pencapaian Target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3. Beberapa Indikator Masih Belum Tercapai Dan Sesuai Standart
			4. Tidak Ada Izin Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
			5. Belum Tersedianya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit
			6. Kurangnya Jumlah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berikut Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Murung Raya:

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas 2030"

b. Misi

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja;



3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokrasi berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

c. Program Kerja

1. Kesehatan

- a) Peningkatan akses dan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
- b) Peningkatan pengembangan system jaminan kesehatan masyarakat melalui Kartu Murung Raya Sehat yang terintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat;
- c) Peningkatan status gizi masyarakat dan penanggulangan gizi buruk dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta layanan imunisasi;
- d) Peningkatan manajemen layanan rumah sakit sebagai pusat pelayanan rujukan kesehatan serta status Rumah Sakit Umum Puruk Cahu berkelas Internasional;
- e) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
- f) Peningkatan dan pemberdayaan dan pemerataan tenaga kesehatan di setiap pelosok desa;
- g) Peningkatan manajemen profesionalisme tenaga kesehatan.

2. Pendidikan

- a) Peningkatan perluasan akses pendidikan PAUD dan DIKDAS
 - 1 desa 1 PAUD
 - 1 desa minimal 1 SD untuk desa besar 2 SD
 - 3 desa terdiri 1 SMP atau SATAP
- b) Peningkatan perluasan akses pendidikan nonformal dan informal
 - 3 desa 1 PKBM



- Setiap desa 1 lembaga kursus

- c) Peningkatan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - Guru wajib sarjana (S-1)
 - Setiap bulan diberi pembinaan peningkatan kompetensi
 - Guru berprestasi diberikan reward untuk pendidikan dan promosi jabatan setingkat lebih tinggi
- d) Beasiswa guru dan peserta didik
 - Beasiswa pendidikan S-1, S-2 dan S-3 untuk guru
 - KMC (Kartu Murung Raya Cerdas) bagi siswa berprestasi dan tidak mampu
 - Pengadaan pakaian seragam lengkap
- e) Peningkatan
 - Pembangunan tempat TBM (taman baca masyarakat) di setiap desa
 - Pengadaan buku perpustakaan sekolah dan TBM (taman baca masyarakat)
 - Pembinaan dan pelatihan pengelolaan sekolah dan TBM (taman baca masyarakat)
- f) Peningkatan kualitas manajemen layanan pendidikan yang bermutu
 - Pelatihan manajemen Kepala Sekolah
 - Pelatihan guru
 - Pelatihan komite sekolah
 - Pendidikan keluarga
- g) Program pengembangan Smart City Puruk Cahu
 - Pemasangan Layanan Internet di ruang publik
 - Layanan siaran di Media Elektronik
 - Sosialisasi Internet Sehat
 - Sistem layanan informasi public
 - Kajian informasi cerdas dan sehat
 - Sistem layanan pengaduan

3. Infrastruktur



- a) Program pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, listrik, pelabuhan, bandara, terminal, telekomunikasi antar kecamatan, dan antar desa terisolir di pedalaman
- b) Program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah
- c) Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, olahraga, sarana ibadah dan pariwisata
- d) Meningkatkan konektivitas jalan dan infrastruktur jalan dari desa ke ibukota kecamatan, dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dan jalan provinsi menuju jalan nasional
- e) Peningkatan pelayanan dan jangkauan distribusi air bersih di ibukota kabupaten Puruk Cahu dengan menambah SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum)
- f) Membangun jembatan sungai barito dari Muara Untu / Muara Jaan menuju jalan nasional
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur di kota Puruk cahu dan pengembangan perluasan wilayah kota
- h) Peningkatan dan pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman di Kota Puruk Cahu
- i) Pembangunan dan pengembangan kota/kawasan harus sesuai dengan tata ruang, pola ruang dan struktur ruang dalam RT/RW Kabupaten Murung Raya

4. Ekonomi

- a) Program pemberdayaan koperasi dan UMKM
- b) Program optimalisasi lembaga-lembaga usaha bersama masyarakat
- c) Program fasilitas kerjasama antara pengusaha kecil, menengah dan besar
- d) Program membangun balai pendidikan, pelatihan dan keterampilan, untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan semangat kewirausahaan dan keahlian berusaha melalui kerjasama dengan berbagai pihak
- e) Program penyediaan lapangan kerja bagi penduduk lokal
- f) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kerja antar sektor dan antar wilayah



5. Pertanian

- a) Program pembangunan ranch ternak sebagai pusat pembibitan sapi potong
- b) Program penyediaan bibit ternak, ikan dan tanaman unggul secara berkesinambungan
- c) Program pembangunan pertanian secara terpadu melalui usaha tani menetap
- d) Program percepatan swasembada pangan melalui pembangunan sentra-sentra produksi
- e) Program pemberdayaan petani melalui pembinaan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
- f) Program penerapan teknologi tepat guna yang mudah diakses oleh masyarakat
- g) Program stabilisasi harga karet melalui optimalisasi pabrik karet dalam upaya mempermudah pemasaran
- h) Program bantuan saprodi yang berkelanjutan
- i) Program pelayanan pengobatan dan vaksinasi pada hewan ternak
- j) Pengembangan ikan local (sapan dan lomi)
- k) Pengembangan kebun rumah bibit di Desa Tahujan Ontu menjadi sumber bibit
- l) *Pilot Project* tanaman pertanian/perkebunan
- m) Sosialisasi dan pencegahan *Illegal Fishing*

6. Sumber Daya Alam dan Energi

- a) Program penyediaan dan penetapan areal WPR untuk usaha pertambangan rakyat
- b) Program pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik melalui pembangunan pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH)
- c) Program penyediaan pembangkit listrik Tenaga Surya PLTS bagi masyarakat desa
- d) Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

7. Pemrintahan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

- a) Program pengangkatan dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan profesionalisme melalui seleksi
- b) Program rekrutmen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan mekanisme *merit system* yakni yang menerapkan azas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif dan disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi
- c) Program peningkatan potensi desa melalui penguatan aparatur melalui partisipasi masyarakat
- d) Program peningkatan koordinasi antar instansi
- e) Program peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- f) Program menciptakan mekanisme penjangkaran aspirasi pada masyarakat tentang semua kebijakan
- g) Program pelebagaan dialog dengan publik melalui konferensi pers, pembuatan bulletin dan website
- h) Program peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
- i) Penataan arsip daerah yang baik dan terintegrasi
- j) Peningkatan kegemaran membaca
8. Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga
 - a) Program pengembangan objek wisata unggulan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi pariwisata
 - b) Program pendataan potensi kepariwisataan sebagai sumber kekayaan dan pendapatan daerah
 - c) Program promosi dan publikasi budaya Murung Raya di ajang nasional dan internasional
 - d) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
 - e) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepemudaan
 - f) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sampai ketingkat desa
 - g) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 - h) Program peningkatan prestasi pemuda dan keolahragaan
9. Hukum dan Keamanan
 - a) Program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme'



- b) Program perlindungan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga
- c) Program penyertaan rakyat pada proses kebijakan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah
- d) Program penciptaan rasa aman, kemudahan dan kepastian hukum bagi dunia usaha
- e) Program penegakan hukum berkaitan dengan usaha-usaha pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup

10. Politik, Sosial dan Budaya

- a) Program peningkatan komunikasi melalui forum-forum kemasyarakatan
- b) Program pelatihan kepada aparatur desa
- c) Program peningkatan pendidikan politik masyarakat
- d) Program pengembangan pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga local
- e) Program peningkatan pelaksanaan otonomi desa
- f) Program peningkatan kapasitas Damang dan Mantir Adat
- g) Program penanganan dan pemeliharaan para jompo dan anak terlantar
- h) Program peningkatan layanan sosial berupa santunan kematian
- i) Program penguatan lembaga adat dan memupuk kesadaran dan cinta budaya asli daerah
- j) Program penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

11. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah

- a) Program pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- b) Program pemulihan kerusakan ekosistem untuk pelestarian lingkungan hidup
- c) Program penyusunan dan penerapan tata ruang kabupaten
- d) Program verifikasi lahan
- e) Program penyusunan tata ruang kabupaten, kecamatan dan desa



Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program RSUD Puruk Cahu, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.2. Tugas dan Fungsi RSUD Puruk Cahu terkait Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi 1	Tugas Fungsi Terkait
Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif	1. Menyelenggarakan Pelayanan Medis 2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; 3. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan 4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan 5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan 6. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan RSUD Puruk Cahu, identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Puruk Cahu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3. Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu, Identifikasi Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Puruk Cahu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatkan akses layanan			



	kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif			
	Program			
1.	Peningkatan akses dan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan	1. Kurangnya Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	1. Masih Kurangnya Anggaran Untuk Memenuhi Kebutuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	1. Adanya dukungan Stakeholder (Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan DPRD) untuk pengembangan RS
2.	Peningkatan pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat melalui Kartu Murung Raya Sehat yang terintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat	2. Kurangnya Jumlah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit	2. Masih Kurangnya Biaya Peningkatan SDM	2. Adanya bantuan biaya pendidikan dari Kementerian/Le mbaga terkait dan intansi lain
3.	Peningkatan manajemen layanan rumah sakit sebagai pusat pelayanan rujukan kesehatan serta status Rumah Sakit Umum Puruk Cahu berkelas Internasional	1. Tidak Adanya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit	3. Belum Tersedianya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit	3. Adanya dukungan yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terkait perluasan dan relokasi RSUD
		3. Belum Maksimalnya Pencapaian Target Indikator Pelayanan Kesehatan	4. Beberapa Indikator Masih Belum Tercapai Dan Sesuai Standart	4. Adanya komitmen positif dari manajemen dan pemberi layanan.



		Rumah Sakit		
		4. Belum Adanya Izin Pengelolaan Limbah Dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Limbah Dengan Pihak Luar	5. Tidak Ada Izin Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	5. Kerjasama Lintas Sektor Terkait

3.3. Telaahan Renstra RSUD Puruk Cahu

Tabel III.4 Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	1. Kurangnya Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	1. Masih Kurangnya Anggaran Untuk Memenuhi Kebutuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	1. Adanya dukungan Stakeholder (Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan DPRD) untuk pengembangan RS
2	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan	2. Kurangnya Jumlah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit	2. Masih Kurangnya Biaya Peningkatan SDM	2. Adanya bantuan biaya pendidikan dari Kementerian/Lemba ga terkait dan intansi lain



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

3	Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan	3. Tidak Adanya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit	3. Belum Tersedianya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit	3. Program Prioritas Pemerintah
4	Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan	4. Belum Maksimalnya Pencapaian Target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	4. Beberapa Indikator Masih Belum Tercapai Dan Sesuai Standart	4. Adanya komitmen positif dari manajemen dan pemberi layanan.
		5. Belum Adanya Izin Pengelolaan Limbah Dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Limbah Dengan Pihak Luar	5. Tidak Ada Izin Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	5. Kerjasama Lintas Sektor Terkait

Tabel III.5 Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu berdasarkan Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	1. Kurangnya Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	1. Masih Kurangnya Anggaran Untuk Memenuhi Kebutuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit	1. Adanya dukungan Stakeholder (Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan DPRD) untuk pengembangan RS



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

2	Meningkatnya kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis	2. Kurangnya Jumlah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit	2. Masih Kurangnya Biaya Peningkatan SDM	2. Adanya bantuan biaya pendidikan dari Kementerian/Lembaga terkait dan instansi lain
3	Kebijakan Peningkatan Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	3. Tidak Adanya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit	3. Belum Tersedianya Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit	3. Adanya dukungan yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terkait perluasan dan relokasi RSUD
		4. Belum Maksimalnya Pencapaian Target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	4. Beberapa Indikator Masih Belum Tercapai Dan Sesuai Standart	4. Adanya komitmen positif dari manajemen dan pemberi layanan.
		5. Belum Adanya Izin Pengelolaan Limbah Dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Limbah Dengan Pihak Luar	5. Tidak Ada Izin Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	5. Kerjasama Lintas Sektor Terkait

Tabel III.6 Identifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Puruk Cahu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan	Belum Adanya Izin Pengelolaan Limbah Dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Limbah Dengan	Tidak Ada Izin Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	Kerjasama Lintas Sektor Terkait



		Pihak Luar		
--	--	------------	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Hasil KLHS yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Puruk Cahu

Dampak lingkungan Rumah Sakit mempunyai arti yang luas dari segi dampak/akibat maupun penyebabnya. Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap lingkungan adalah dampak akibat limbah Rumah Sakit.

Secara garis besar ada 3 (tiga) macam limbah Rumah Sakit yaitu limbah padat (sampah), limbah cair dan limbah klinis, yang adalah sebagai berikut :

a. Limbah Padat (sampah)

Sampah yang dihasilkan di Rumah Sakit antara lain : sampah yang mudah busuk (berasal dari Instalasi Gizi), sampah tidak mudah busuk dan tidak mudah terbakar atau yang mudah terbakar, sampah medis, sampah patologis serta sampah yang berasal dari laboratorium.

b. Limbah Cair

Limbah cair Rumah Sakit adalah semua limbah cair yang berasal dari ruangan-ruangan atau unit di Rumah Sakit yang kemungkinan mengandaung mikroorganisme, bahan kimia beracun dna radio aktif.

c. Limbah klinis

Limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gizi, veterinary, farmasi atau sejenis serta limbah yang dihasilkan di Rumah Sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian. Bentuk limbah klinis antara lain berupa benda tajam, limbah infeksius, jaringan tubuh, limbah cito toksik, limbah farmasi, limbah kimia, limbah radio aktif dan limbah plastik.



Tabel. III.7. Dampak, Masalah, Upaya Penanggulangan dan Cara Pengelolaan Limbah di RSUD Puruk Cahu

No.	Dampak	Masalah		Upaya Penanggulangan Limbah	Cara Pengelolaan Limbah
		Di lingkungan RS	Di luar lingkungan RS		
1.	Volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan pembuangannya	Sebagian besar bangunan RS belum dilengkapi sarana pembuangan limbah yang memadai	Seyogyanya suatu kota perlu memiliki saluran air limbah, namun saat ini belum tersedia sehingga sangat disarankan untuk diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran perkotaan	Kewenangan penanganan limbah berada pada daerah atau RS dengan pembinaan teknis dari Kementerian Kesehatan	Untuk limbah padat dipergunakan incenerator
2.	Beberapa diantara limbah berpotensi menimbulkan bahaya apabila tidak ditangani dengan baik	Sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat karena keterbatasan lahan	Adat dan kebiasaan buruk dari masyarakat kita yang disebabkan ketidaktahuan dan tingkat pendidikan yang kurang	IPAL yang telah ada agar dikelola dengan baik	Salah satu cara proses pengolahan limbah cair adalah dengan cara sedimentasi (Waste Oxidation Ditch Treatment system)
3.	Limbah ini juga menimbulkan pencemaran lingkungan bila dibuang sembarangan dan akhirnya membahayakan serta mengganggu kesehatan masyarakat	Belum ada ijin incinerator sebagai tempat penanganan limbah di RS		Efluen IPAL dipantau secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali diperiksa di laboratorium yang telah ditunjuk dan apabila belum memenuhi syarat harus segera	



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				diperbaiki	
4.		Pengelolaan IPAL belum optimal		Tenaga Pengelola IPAL didayagunakan seoptimal mungkin.	



3.4.2. Isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas

Program Kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana strategis lima tahun mendatang yang berdasarkan analisis sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Memiliki gedung dan lokasi strategis
- 2) RSUD Puruk Cahu sudah mendapatkan status BLUD Penuh
- 3) Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang
- 4) RSUD Puruk Cahu telah mendapatkan Akreditasi Perdana versi 2012
- 5) Mendapatkan penghargaan Juara 1 Pelayanan Prima Rumah Sakit selama 2 tahun berturut-turut (2016 – 2017)

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Sistem informasi yang belum terintegrasi
- 2) Jumlah dan kompetensi SDM tenaga kesehatan belum memadai
- 3) Masih kurangnya biaya peningkatan SDM untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidangnya
- 4) Lahan untuk pengembangan Rumah Sakit belum tersedia
- 5) Pengelolaan Limbah Rumah Sakit belum optimal
- 6) Sistem pencatatan dan Rekam Medis yang belum teratur
- 7) Ketersediaan Air Bersih dan Listrik masih belum memadai

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Penyesuaian tarif pelayanan melalui Peraturan Bupati Murung Raya
- 2) Adanya dukungan yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
- 3) Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 4) Kerjasama dengan Pihak Asuransi lainnya
- 5) Diterapkannya Sistem Rujukan Berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan
- 6) Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi



d. Tantangan (Threat)

1. Sistem rujukan belum berjalan dengan baik
2. Rumah sakit pesaing yang ada di kabupaten tetangga yang menjadi pusat rujukan regional
3. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam bidang kesehatan
5. Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degenerative
6. Terbukanya era ICT (Information, Communication, dan Technology) sehingga memudahkan penyebaran isu-isu negatif pelayanan rumah sakit kepada masyarakat luas

Tabel III.8 Penilaian Analisis SWOT

Analisis Lingkungan Internal (Strenght & Weakness)

No.	Obyek yang dianalisis	Kekuatan		
		1	2	3
1	Memiliki Gedung dan Lokasi strategis		2	
2	RSUD Puruk Cahu sudah mendapatkan status BLUD Penuh			3
3	Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang			3
4	RSUD Puruk Cahu telah mendapatkan Akreditasi Perdana versi 2012			3
5	Mendapatkan penghargaan Juara 1 Pelayanan Prima Rumah Sakit selama 2 tahun berturut-turut (2016 – 2017)		2	
	Jumlah :	0	4	9
	SCORE :	13		

No.	Obyek yang dianalisis	Kelemahan		
		1	2	3
1	Sistem informasi yang belum terintegrasi			3
2	Jumlah dan kompetensi SDM tenaga kesehatan belum memadai			3
3	Masih kurangnya biaya peningkatan SDM untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidangnya	1		



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

4	Lahan untuk pengembangan Rumah Sakit belum tersedia			3
5	Pengelolaan Limbah Rumah Sakit belum optimal			3
6	Sistem pencatatan dan Rekam Medis yang belum teratur	1		3
7	Ketersediaan Air Bersih dan Listrik masih belum memadai	1		
Jumlah :		2	0	15
SCORE :		17		

TOTAL SCORE ALI = 13 - 17 = - 4

Analisis Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threat)

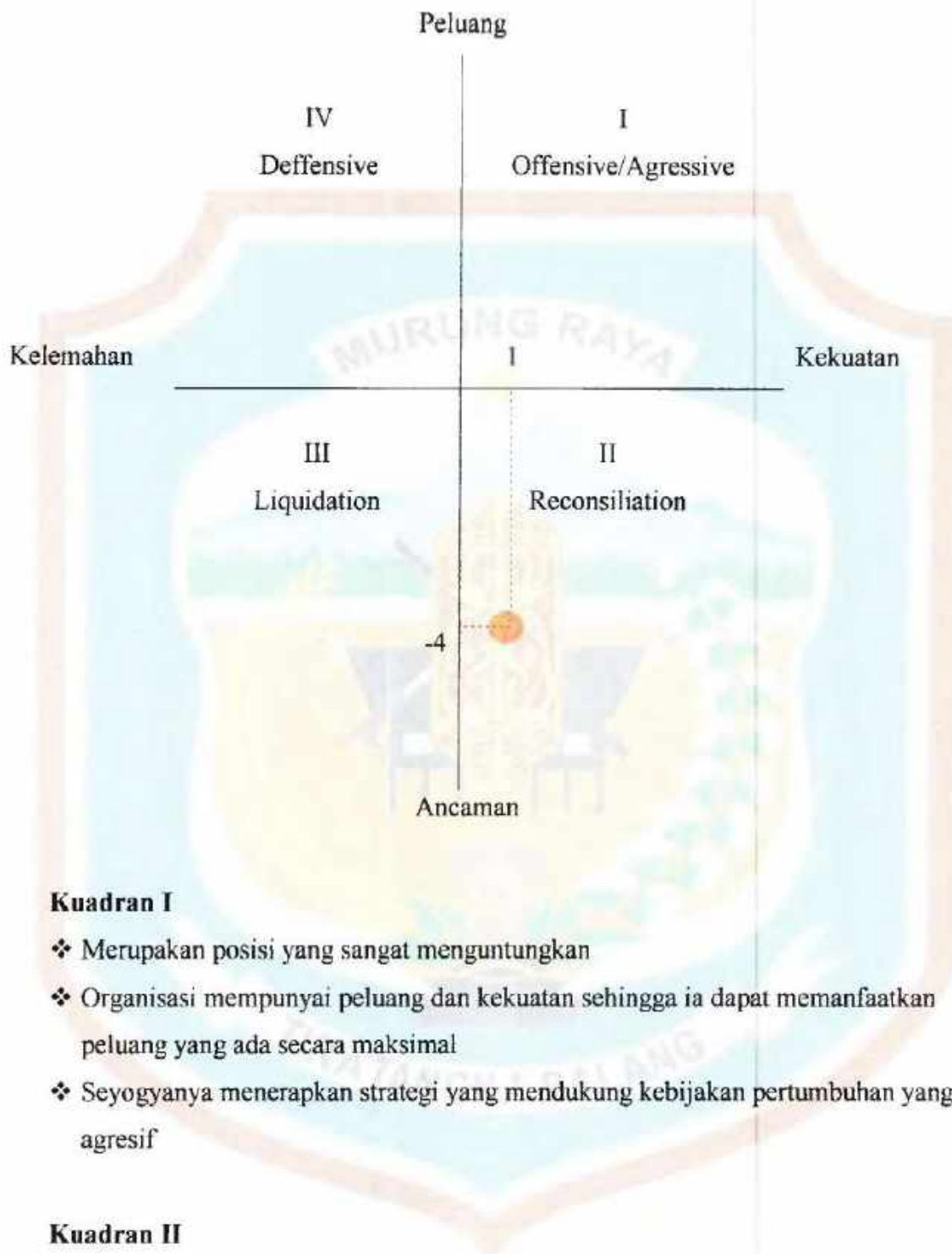
No.	Obyek yang dianalisis	Kekuatan		
		1	2	3
1	Penyesuaian tarif pelayanan melalui Peraturan Bupati Murung Raya			3
2	Adanya dukungan yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya			3
3	Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			3
4	Kerjasama dengan Pihak Asuransi lainnya		2	
5	Diterapkannya Sistem Rujukan Berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan			3
6	Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi		2	
Jumlah :		0	4	12
SCORE :		18		

No.	Obyek yang dianalisis	Kelemahan		
		1	2	3
1	Sistem rujukan belum berjalan dengan baik			3
2	Rumah sakit pesaing yang ada di kabupaten tetangga yang menjadi pusat rujukan regional		2	
3	Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan			3
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam bidang kesehatan			3
5	Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degeneratif			3
6	Terbukanya era ICT (Information, Comunication, dan Technology) sehingga memudahkan penyebaran isu-isu negatif pelayanan rumah sakit kepada masyarakat luas			3
Jumlah :		0	2	15
SCORE :		17		

TOTAL SCORE ALE = 18-17 = 1



Hasil Analisa Lingkungan Bisnis dapat digambarkan pada grafik berikut :



Kuadran I

- ❖ Merupakan posisi yang sangat menguntungkan
- ❖ Organisasi mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal
- ❖ Seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif

Kuadran II

- ❖ Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi mempunyai keunggulan sumberdaya
- ❖ Organisasi-organisasi pada posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang



- ❖ Dilakukan melalui penggunaan strategi diversifikasi produk atau pasar

Kuadran III

- ❖ Organisasi menghadapi peluang pasar yang besar tetapi sumber dayanya lemah
- ❖ Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal
- ❖ Fokus posisi organisasi pada posisi seperti inilah meminimalkan kendala-kendala internal organisasi

Kuadran IV

- ❖ Merupakan posisi yang serba tidak menguntungkan
- ❖ Organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan
- ❖ Strategi yang diambil : devensive, penciutan atau likuiditas

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD Puruk cahu, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L serta Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh BLUD RSUD Puruk Cahu yaitu :

1. Sarana, prasarana dan alat Kesehatan yang tersedia sangat minim dan tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM tenaga medis, perawat/bidan, penunjang medis dan Manajemen di RSUD Puruk Cahu.
3. Tidak tersedianya lahan untuk pengembangan rumah sakit.
4. Belum optimalnya pencapaian indikator pelayanan kesehatan RSUD Puruk Cahu
5. Pengelolaan limbah rumah sakit.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan RSUD Puruk Cahu sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara berkelanjutan perlu untuk mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

4.1 Tujuan

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Murung Raya

4.2 Sasaran

4.2.1 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

4.2.2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan

4.2.3 Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					Komdisi Akhir Kinerja RPJMD (2023)
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Murung Raya : 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan 3. Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1. BOR : 80%	%	-	68 %	72 %	76 %	80 %	80 %
		2. Tingkat Akreditasi : Paripurna	Akreditasi	Paripurna	-	-	Paripurna	-	-
		3. Presentase Jumlah tenaga medis yang bersertifikat : 100 %	%	-	85 %	90 %	95 %	100%	100%
		4. Presentase Jumlah perawat yang bersertifikat/memiliki STR : 100%	%	-	85 %	90 %	95 %	100%	100%
		5. Angka Harapan Hidup (tahun) : 70 Tahun	Tahun	-	68,5 thn	67 thn	67,5 thn	68 thn	68 thn
		6. Presentase Jumlah kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan : 80 %	%	-	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %
		7. Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	-	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		miskin : 80 %							
		8. Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi : 4 Bidang	Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang
		9. Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja : 95 %	%	-	80 %	85 %	90%	95 %	95 %
		10. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik : 99 %	%	80 %	85 %	90 %	95 %	99 %	99 %
		11. Jumlah Unit RS yang mendapatkan pemeliharaan sarana dan prasarana : 45 Unit	Unit	-	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	45 Unit
		12. Persentase rata-rata kehadiran pegawai : 100 %	%	-	91 %	94 %	97 %	100 %	100 %
		13. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar : 100 %	%	-	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
		14. Nilai Lakip RSUD : 98 %	%	-	96,5%	97%	97,5 %	98 %	98 %
			Desa	3 Desa	3 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

		15. Desa Binaan : 5 Desa							
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh RSUD dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan RSUD dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi daerah Kabupaten Murung Raya. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Kebijakan umum dan program pembangunan RSUD Puruk Cahu terdiri dari 2 sasaran, strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Dalam misi membangun infrastruktur, sasaran yang dituju adalah terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan publik terutama bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, energi dan prasarana publik secara proporsional antar wilayah dan skala prioritas. Arah Kebijakan yang dibuat adalah pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan diarahkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berkualitas. Dalam upaya kesehatan masyarakat program standarisasi pelayanan kesehatan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana



rumah sakit serta program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Kondisi akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan kelas RS dari type C ke type B.

2. Dalam misi membangun pelayanan masyarakat meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan merupakan sasaran dalam hal ini. Strategi yang akan dilaksanakan adalah pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan jaringan. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan diarahkan untuk mendekatkan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian kinerja akhir yang ingin dicapai adalah persentase tahapan akreditasi dari C ke B dalam program pelayanan standarisasi pelayanan kesehatan.

Strategi dan kebijakan SKPD diuraikan dalam tabel V.1 sebagai berikut :





RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Tabel V.1. Strategi Dan Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030"

MISI I : "Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif"

Tujuan/Sasaran	Indikator /kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Murung Raya :				Program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan Kesehatan	BOR
1 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	1 BOR : 80%	1 Meningkatkan Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Melalui Anggaran APBD Dan APBN (DAK)	1 Penyediaan Lahan, Ruangan Dan Pengembangan Rumah Sakit		
2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan	2 Tingkat Akreditasi : Paripurna	2 Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Rumah Sakit	2 Menyediakan Anggaran Untuk Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan Baik Eksternal Dan Internal Rumah Sakit	Rakernis Mutu pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta rapat rakernis
3 Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3 Presentase Jumlah tenaga medis yang bersertifikat : 100 %	3 Meningkatkan Jumlah Kapasitas SDM Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan	3 Melaksanakan Rekrutmen Pegawai	Penyusunan buku renstra RSUD	Jumlah dokumen renstra RSUD
	4 Presentase Jumlah perawat yang bersertifikat/memiliki STR : 100%	4 Menyediakan Lahan Untuk Perluasan Maupun Relokasi Rumah Sakit Melalui Anggaran Pemerintah Daerah Dengan Melibatkan Unsur Terkait	4 Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pengembangan Lahan Rumah Sakit	Program Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

5	Angka Harapan Hidup (tahun) : 70 Tahun	5	Meningkatkan Jumlah Dan Mutu Layanan Kesehatan	5	Menerapkan System Informasi Manajemen Rumah Sakit	Workshop Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Jumlah Peserta Workshop
6	Persentase Jumlah kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan : 80 %	6	Menyiapkan Proses Perizinan Dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	6	Meningkatkan Cost Recovery	Workshop Pengelolaan Fasilitas dan Keselamatan Pasien	Jumlah Peserta Workshop
7	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin : 80 %			7	Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Standart Keuangan Dan Akreditasi Rumah Sakit.	Workshop Pengelolaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian	Jumlah Peserta Workshop
8	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi : 4 Bidang			8	Menerapkan Audit Internal Dan Eksternal	Workshop PPI	Jumlah Peserta Workshop
9	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja : 95 %			9	Kerjasama Lintas Sektor Untuk Perizinan Limbah Dan Kerjasama	Bimbingan Akreditasi	Jumlah Peserta Bimbingan Akreditasi
10	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik : 99 %					Survey Simulasi	Jumlah Peserta Survey Simulasi
11	Jumlah Unit RS yang mendapatkan pemeliharaan sarana dan prasarana : 45 Unit					Survey akreditasi	Jumlah Peserta Survey Akreditasi
12	Persentase rata-rata kehadiran pegawai : 100 %					Program Peningkatan SDM (Tenaga Medis)	Persentase Jumlah tenaga medis yang bersertifikat



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

13	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar : 100 %		Pelatihan, Magang, Seminar, Workshop Tenaga Medis, Para Medis dan Non Medis	Jumlah Medis, Para Medis dan Non Medis yang mengikuti magang, seminar dan workshop
14	Nilai Lakip RSUD : 98 %		Program Sistem Keperawatan	Presentase Jumlah perawat yang bersertifikat/memiliki STR
15	Desa Binaan : 5 Desa		Pemberian Asuhan Keperawatan dan Program PMK (Pengembangan Manajemen Kinerja)	Jumlah perawat yang mengikuti program PMK
			Pendidikan/ Diklat Keperawatan	Jumlah perawat yang mengikuti diklat/pendidikan keperawatan
			Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)
			Biaya Rujukan Penderita Emergency	Jumlah penderita emergency yang mendapat rujukan
			Makan dan Minum Pasien	Jumlah makanan dan minuman pasien yang disediakan
			Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta BPJS yang terdaftar
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Jumlah kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Frekuensi penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik Jumlah brosur/leaflet informasi kesehatan yang dicetak
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)
				Pengobatan tingkat lanjut pasien tidak mampu/ rujukan	Jumlah pasien tidak mampu yang memperoleh pengobatan tingkat lanjut/rujukan
				Rujukan Pasien Tidak Mampu	Jumlah pasien tidak mampu yang diberi rujukan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon (Rp), Jumlah Penggunaan Air (M3), jumlah penggunaan Listrik (KWH)
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS yang diasuransikan
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani
				Penyediaan jasa pendukung Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan honorinya
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/digandakan
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan Jumlah orang yang melakukan koordinasi keluar daerah
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Jumlah rumah dinas Medis yang dibangun Jumlah rumah Para Medis yang terbangun
				Pembangunan rumah dinas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengawasan yang disusun
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun Jumlah rumah petugas dermaga yang terbangun



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengawasan yang disusun
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan:
			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Roda 4
				Roda 2
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas mendapat perlengkapan rumah
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
			Pengadaan mebelcur	Jumlah mebelcur yang disediakan
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

			Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehab
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab
			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di rehab
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik
			Pembangunan rumah sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang dibangun
			Pembangunan gudang obat/apotik	Jumlah apotik yang dibangun
			Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	Jumlah penambahan ruang rawat inap
			Pembangunan kamar jenazah	Jumlah kamar jenazah yang dibangun
			Rehabilitasi bangunan rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang terchabilitasi
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat-alat rumah sakit yang diadakan
			Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah jenis obat-obatan yang diadakan
			Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah mobil ambulance/jenazah yang diadakan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Pengadaan mebeuler rumah sakit	Jumlah meubeler yang diadakan
				Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga RS yang diadakan
				Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan-bahan logistik rumah sakit yang disediakan
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Unit RS yang mendapatkan pemeliharaan sarana dan prasarana
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala
				Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala
				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang terpelihara secara rutin/berkala



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Pemeliharaan rutin/berkala mebculeur rumah sakit	Jumlah meubeler rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektrik yang diadakan
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan
					Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
					Jumlah kegiatan dalam rangka HUT KORPRI
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah peserta yang mengikuti apel KORPRI bulanan
					Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan kerohanian
					Jumlah pelaksanaan Senam bulanan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal
			Pendidikan dan pelatihan khusus	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
			Bimbingan teknis khusus penanganan KAT & PMKS	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis khusus
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip RSUD
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Rencana kerja anggaran pemangkat daerah yang disusun
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
				Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Desa Binaan
				Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Binaan
				Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pasien
				Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis RSUD dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh RSUD dalam lima tahun mendatang.

6.1 Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh RSUD Kabupaten Murung Raya 2018-2023 pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya 2018-2023 yang direncanakan untuk Periode Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Tabel V.1.**





RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN RSUD PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rens tra Perangka t (2023)	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Murung Raya	1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		Program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan Kesehatan	BOR	%	60%	-	-	68 %	250.000.000	72 %	300.000.000	76%	350.000.000	80%	400.000.000	80%	RSUD PURUK CAHU
	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan		Rakernis Mutu pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta rakernis	Orang/ Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Penyusunan buku renstra RSUD	Jumlah dokumen renstra RSUD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Program Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Tingkat	Dasar	Paripurna	581.275.000	-	-	-	-	Paripurna	1.000.000.000	-	-	Akreditasi Paripurna	RSUD PURUK CAHU
Workshop Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Jumlah Peserta Workshop	Orang/Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Workshop Pengelolaan Fasilitas dan Keselamatan Pasien	Jumlah Peserta Workshop	Orang/Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Workshop Pengelolaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian	Jumlah Peserta Workshop	Orang/Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Workshop PPI	Jumlah Peserta Workshop	Orang/Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan	Jumlah Peserta	Orang/Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

an Akreditasi	Bimbingan Akreditasi	n														
Survey Simulasi	Jumlah Peserta Survey Simulasi	Orang/ Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Survey akreditasi	Jumlah Peserta Survey Akreditasi	Orang/ Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan SDM (Tenaga Medis)	Presentase Jumlah tenaga medis yang bersertifikat	%	80%	-	-	85 %	500.000.000	90 %	500.000.000	95%	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	RSUD PURUK CAHU	
Pelatihan, Magang, Seminar, Workshop Tenaga Medis, Para Medis dan Non Medis	Jumlah Medis, Para Medis dan Non Medis yang mengikuti magang, seminar dan workshop	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Sistem Keperawatan	Presentase Jumlah perawat yang bersertifikat/memiliki STR	%	80%	-	-	85 %	700.000.000	90 %	1.000.000.000	95%	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	RSUD PURUK CAHU	
Pemberian Asuhan Keperawatan	Jumlah perawat yang mengikuti program PMK	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

dan Prog ranu PMK (Pen geni hang an Man ajem en Kine rja)															
Pend idika n/ Dikl at Kepe rawa tan	Jumlah perawat yang mengikuti diklat/pendi dikan keperawata n	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Upaya Pelayana n Kesehata n Masyara kat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Tahun	68,26 Tahu n	-	-	68,5 Tahu n	1.900.000.00 0	67 Tahu n	2.000.000.000	67,5 Tahu n	2.000.000.000	70 Tahu n	2.000.000.000	70 Tahu n	RSUD PURUK CAHU
Biay a Ruju kan Pend orita Emer genc y	Jumlah penderita emergency yang mendapat rujukan	Orang/ Pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mak an dan Minu m Pasie n	Jumlah makanan dan minuman pasien yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pela ksan aan Jumi nan Kese hatan Mas	Jumlah peserta BPJS yang terdaftar	Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

ura kat																
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Jumlah kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan	%	60%	-	-	65 %	300.000.000	70 %	500.000.000	75%	500.000.000	80%	500.000.000	80%	RSUD PIURUK CAHU	
Peng emba ngan medi a prom osi dan infor masi sadar hidu p sehat	Frekuensi penyebarlu asan informasi melalui media cetak dan elektronik	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah brosur/leaf et informasi kesehatan yang dicetak	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	%	60%	-	-	65 %	600.000.000	70 %	1.000.000.000	75%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	RSUD PIURUK CAHU	
Peng obala n tingk at lanju t pasie n tidak mam pu/ rujuk an	Jumlah pasien tidak mampu yang menerima pengobatan tingkat lanjut/rujuk an	Orang Pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ruju kan Pasie n Tida	Jumlah pasien tidak mampu yang diberi	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



RENSTRA RSUD Puruk Cabu Tahun 2018 - 2023

k Mam pu	rujukan																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	Bidang	4 Bidang	4 Bidang	6.431.384.549	4 Bidang	9.750.000.000	4 Bidang	8.950.000.000	4 Bidang	9.000.000.000	4 Bidang	9.000.000.000	4 Bidang	9.000.000.000	4 Bidang	RSUD PURUK CAHU
Penyediaan Jasa Surat Men Surat	Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar	Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon (Rp), Jumlah Pengguna Air (M3), jumlah pengguna Listrik (KWH)	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah PNS yang diasuransikan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

93

94



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

tung ga																
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang/ Pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	%	75%	-	-	80 %	6.000.000.000	85 %	6.800.000.000	90%	6.000.000.000	95%	7.500.000.000	95%	RSUD PURUK CAHU	
Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas Medis yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah rumah Para Medis yang terbangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengawasan yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah rumah petugas demmaga yang terbangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengawasan yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan:														
Pengadaan kendaraan dinas operasional	Roda 4	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Roda 2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas mendapat perlengkapan rumah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perengkapan gedung	Jumlah perlengkapan gedung yang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

97



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

alat kendaraan dinas/ operasional	secara rutin/berkala															
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehab	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasi yang di rehab	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Ru mah Sakit Jiwa/Ru mah Sakit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	%	75%	80%	6.492.135.145	85 %	9.000.000.000	90 %	8.000.000.000	95%	8.000.000.000	99%	8.150.000.000	99%		RSUD PURUK CAHU

99

100



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain- lain)																
Peng- adaan bahan- bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan- bahan logistik rumah sakit yang disediakan	Liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemeliha- raan Sarana dan Prasaran a Rumah Sakit/Ru- mah Sakit Jiwa/Ru- mah Sakit Paru- Paru/Ru- mah Sakit Mata	Jumlah Unit RS yang mendapat- kan pemeliha- ran sarana dan prasarana	Unit	25	-	-	30 Unit	2.000.000.000	35 Unit	2.300.000.000	40 Unit	2.500.000.000	45 Unit	2.600.000.000	45 Unit Gedung	RSUD PERUK CAHU	
Pem- eliha- raan rutin/ berka- la rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang terpelihara sacara rutin/berka- la	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit/Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala meubelur rumah sakit	Jumlah meubelur rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai	%	88%	-	-	91%	600.000.000	94%	700.000.000	97%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	RSUD PURUK CAHU
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektrik yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT KORPRI	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah peserta yang mengikuti apel KORPRI bulanan	Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan kerohanian	Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan Senam bulanan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	%	60%	-	-	70 %	2.000.000.000	80 %	2.000.000.000	80%	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	RSUD PURUK CAHU	
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan pelatihan khusus	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

Bimbingan teknis khusus penanganan KAT & PMKS	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis khusus	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip RSUD	%	96,33 %	-	-	96,5 %	100.000.000	97 %	100.000.000	97,5 %	100.000.000	98%	100.000.000	98%	100.000.000	RSUD PURUK CAHU
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisur Realisasi Kinerja PD yang disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rencana kerja	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

realisasi kinerja SKPD	anggaran perangkat daerah yang disusun															
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Gerakan Membangun Desa Menggatang Urus (Gerbang Desamu)	Desa Binaan	Desa	2	3	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	5	Desa Binaan	RSUD PURUK CAHU
Pelaksanaan Pembinaan dan Pambangunan	Jumlah Desa Binaan	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

			Desa														
			Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pasien	Puas	70 % Puas	75 % Puas	32.000.000.000	79 % Puas	32.000.000.000	83 % Puas	87 % Puas	32.000.000.000	90 % Puas	32.000.000.000	90 % Puas	RSUD PURUK CAHU
			Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja RSUD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang diamanatkan secara khusus kepada RSUD Puruk Cahu.



Tabel VII.1. Indikator Kinerja RSUD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Murung Raya : 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan 3. Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1. BOR : 80%	%	-	68 %	72 %	76 %	80 %
		2. Tingkat Akreditasi : Paripurna	Akreditasi	Paripurna	-	-	Paripurna	-
		3. Presentase Jumlah tenaga medis yang bersertifikat : 100 %	%	-	85 %	90 %	95 %	100%
		4. Presentase Jumlah perawat yang bersertifikat/memiliki STR : 100%	%	-	85 %	90 %	95 %	100%
		5. Angka Harapan Hidup (tahun) : 70 Tahun	Tahun	-	68,5 thn	67 thn	67,5 thn	68 thn
		6. Presentase Jumlah kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan : 80 %	%	-	65 %	70 %	75 %	80 %
		7. Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin : 80 %	%	-	65 %	70 %	75 %	80 %
		8. Jumlah unit kerja internal terlayani	Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang



RENSTRA RSUD Puruk Cahu Tahun 2018 - 2023

	administrasi : 4 Bidang						
	9. Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja : 95 %	%	-	80 %	85 %	90%	95 %
	10. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik : 99 %	%	80 %	85 %	90 %	95 %	99 %
	11. Jumlah Unit RS yang mendapatkan pemeliharaan sarana dan prasarana : 45 Unit	Unit	-	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit
	12. Persentase rata-rata kehadiran pegawai : 100 %	%	-	91 %	94 %	97 %	100 %
	13. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar : 100 %	%	-	70 %	80 %	90 %	100 %
	14. Nilai Lakip RSUD : 98 %	%	-	96,5%	97%	97,5 %	98 %
	15. Desa Binaan : 5 Desa	Desa	3 Desa	3 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa



BAB VIII

PENUTUP

Renstra RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Strategi, kebijakan, program dan kegiatan RSUD Puruk Cahu dalam pelaksanaan pembangunan Murung Raya selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Puruk Cahu. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran RSUD Puruk Cahu dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan RSUD Puruk Cahu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2018-2023

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra RSUD Puruk Cahu Tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi RSUD Puruk Cahu untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.



8.1 Kaidah Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Bupati baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya pasca berakhirnya RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra RSUD Puruk Cahu tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra RSUD Puruk Cahu. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Organisasi Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, kepala RSUD Puruk Cahu menetapkan Renstra RSUD Puruk Cahu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra RSUD Puruk Cahu ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala RSUD Puruk Cahu bertanggungjawab atas pencapaian kinerja Renstra RSUD Puruk Cahu;



2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra RSUD Puruk Cahu dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
3. Pelaksanaan Renstra RSUD Puruk Cahu dilakukan melalui Renja RSUD Puruk Cahu setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- RSUD Puruk Cahu setiap tahun.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja RSUD Puruk Cahu tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- RSUD Puruk Cahu per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil Organisasi Perangkat Daerah dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra RSUD Puruk Cahu dalam mencapai sasaran Renstra RSUD Puruk Cahu.
5. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja RSUD Puruk Cahu memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja RSUD Puruk Cahu periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra RSUD Puruk Cahu jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Murung Raya dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Pencapaian Program dan Kegiatan, serta indikator kinerja sesuai SPM RSUD Puruk Cahu ditargetkan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan setiap periode tertentu (triwulan, semester, dan tahunan) disesuaikan dengan kebutuhan dari unit operasional tertentu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.

Dalam upaya pengenalan dan pengembangan RSUD Puruk Cahu, serta untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya promosi secara pro aktif dengan menawarkan produk layanan yang berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Bisnis Anggaran sehingga setiap kegiatan dan program di setiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/47/2019
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
(RENSTRA-RSUD PURUK CAHU) 2018-2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PURUK CAHU (RENSTRA-RSUD PURUK CAHU) 2018-2023

NO.	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM INTI		
1	Drg. MARTHIN MAHA, Sp.Ort	Direktur	Ketua
2	LENI TRIANA, SP	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
3	CORY NIKA, S.Si, M.Sc, Apt	Kabid. Penunjang Medik	Anggota
4	ETTY PANIA, S.Si, Apt	Kabid. Keuangan dan Program	Anggota
5	PIRMAN PRIHATIN, SKM	Kabid. Pelayanan Medik dan Keperawatan	Anggota
	KELOMPOK KERJA/ SEKRETARIAT		
1	BAMBANG E.E. SAPUTRA, SKM, MM	Kasubbag Program	Ketua
2	HERSY ERTHINA, S.AP, M.Si	Kasubbag Umum	Wakil Ketua
3	YUSIE APRILIA, S.Kep	Kasubbag Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi	Sekretaris
4	ADI HARTONO, SKM	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
5	LENGKAU, AMK	Kasubbag Rekam Medik	Anggota
6	JUMANI, A.Md.Kep	Pelaksana	Anggota
7	MUCHLIANSYAH	Pelaksana	Anggota
8	MADE ALKMALA CITRA, S.Kom, M.E	Tenaga Kontrak	Anggota
9	HADI RUSADI, SKM	Tenaga Kontrak	Anggota
10	SUPRAPTO, S.Pd	Tenaga Kontrak	Anggota
11	RINI NURHAYATI, A.Ma	Tenaga Kontrak	Anggota
12	ERDI SETIAWAN, S.Kom	Tenaga Kontrak	Anggota

